

Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam

Sardjana Orba Manullang¹, Syarifuddin², M Nur Shidiq³, Irsan Rahman⁴,
Sahrul⁵

¹Universitas Krisnadwipayana

²Universitas Ibrahimy Situbondo

³Politeknik Muhammadiyah Kota Tegal

⁴Universitas Sembilan Belas November Kolaka,

⁵Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam

e-mail: somanullang@unkris.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas fenomena perkawinan bersyarat dalam perspektif hukum Islam. Praktik perkawinan bersyarat merupakan tradisi yang melibatkan penambahan syarat-syarat tambahan di luar persyaratan dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat, dengan fokus pada faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan, termasuk buku, jurnal, dokumen hukum, dan pendapat ulama. Berdasarkan analisis data kepustakaan, artikel ini menyajikan gambaran umum tentang perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat. Perspektif hukum Islam mengenai praktik perkawinan bersyarat menekankan pentingnya kesepakatan dan persetujuan antara calon mempelai, serta pemenuhan syarat-syarat valid yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hukum Islam juga mengedepankan prinsip keadilan, menjaga prinsip-prinsip agama, dan perlindungan hak individu dalam perkawinan. Namun, perspektif ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pendekatan yang diadopsi oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Dalam konteks perspektif adat, praktik perkawinan bersyarat sering kali terkait dengan pemeliharaan nilai-nilai budaya, menjaga hubungan sosial dan keluarga, penyeimbangan kekuasaan dan harta, serta pemertahanan struktur sosial dalam masyarakat. Perspektif adat cenderung mencerminkan dinamika budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik perkawinan bersyarat dalam perspektif hukum Islam, serta memberikan wawasan tentang perbedaan dan persamaan antara perspektif hukum Islam dan perspektif adat terkait fenomena ini. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam memahami perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum yang kompleks, serta relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Kata Kunci: Perkawinan Bersyarat, Hukum Islam, Hukum Adat

Abstract

This article discusses the phenomenon of conditional marriage in the perspective of Islamic law. The practice of conditional marriage is a tradition that involves adding additional conditions beyond the basic requirements set out in Islamic law. This article aims to analyze the Islamic legal perspective on the practice of conditional marriage, focusing on the social, cultural and religious factors that influence this phenomenon. The research method used in this article is desk research, by collecting and analyzing various relevant literature sources, including books, journals, legal documents and scholarly opinions. Based on the analysis of the literature data, this article presents an overview of the Islamic legal perspective on the practice of conditional marriage. The Islamic legal perspective on the practice of conditional marriage emphasizes

the importance of agreement and consent between the prospective bride and groom, as well as the fulfillment of valid conditions that have been stipulated in Islamic law. Islamic law also prioritizes the principles of justice, safeguarding religious principles, and the protection of individual rights in marriage. However, these perspectives may vary depending on the interpretations and approaches adopted by Islamic scholars and scholars. In the context of customary perspectives, the practice of conditional marriage is often related to the maintenance of cultural values, maintaining social and family relationships, balancing power and property, and maintaining the social structure in society. Customary perspectives tend to reflect the dynamics of culture, traditions and values held by the community. This article is expected to provide a better understanding of the practice of conditional marriage in the perspective of Islamic law, as well as provide insight into the differences and similarities between the Islamic law perspective and the customary perspective regarding this phenomenon. This research has important implications in understanding marriage as a complex social and legal institution, as well as its relevance in the context of people's evolving lives.

Keywords: Conditional Marriage, Islamic Law, Customary Law

PENDAHULUAN

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya meenyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh lembaga yang luhur dan sentral yakni rumah tangga. Pernikahan adalah fitrah manusia, karena setiap manusia yang normal pasti menginginkan hidup menikah dan membina rumah tangga karena keinginan untuk berumah tangga tersebut merupakan sifat yang dibawa manusia sejak ia dilahirkan kedunia ini atau disebut jugan dengan fitrah manusia

Pernikahan adalah proses pembentukan keluarga yang merupakan kesatuan pria dan wanita dimulai dengan ikatan yang diredhoi oleh Alla SWT dalam ikatan pernikahan. Hal ini ditegaskan juga dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal (1) yang berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagian dan kekal dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seiring perkembangan zaman, lahirlah bermacam-macam jenis pernikahan seperti nikah secara sir, nikah secara bertempo dan ada juga nikah Mis-yar yang sekarang berkembang di Jazirah Arab (Al-Qaradhawi, 1995). Pernikahan Mis-yar adalah sebuah bentuk pernikahan di mana wanita tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Pernikahan Mis-yar ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta yang banyak tetapi masih belum menikah karena belum ada laki-laki yang mau mendekati wanita kaya tersebut (Fadhli, 2011).

Bentuk dan tradisi pernikahan juga dipengaruhi oleh adat dan istiadat serta budaya yang berkembang di suatu wilayah. Sebelum dilangsungkannya pernikahan, terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak keluarga mempelai. Hal ini bertujuan untuk kebaikan keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Syarat-syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud syarat disini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Maksudnya ijab akan terjadi, namun harus dibarengi dengan sebuah syarat (Az-Zuhaili, 2011). Persyaratan dalam pernikahan berbeda dengan syarat pernikahan, dalam kitab fiqh Islam karya Ábd al-Wahhab Khalaf, syarat terbagi atas dua bagian; al-syart al-syarí dan al-syart al-ja'li. Al-Syart al-Syarí adalah syarat yang penetapannya berdasarkan hukum syara'. Sedangkan alSyart al-Jali' adalah syarat yang ditetapkan oleh mukallaf (Khalaf dalam Anwar (2019).

Adapun yang dinamakan perkawinan bersyarat disini adalah pernikahan dengan syarat-

syarat yang diajukan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain dengan tujuan tertentu. Ada akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa perjanjian, misalnya syarat yang diajukan oleh pihak istri untuk melindungi hak-haknya. Misalnya, suami tidak akan mengeluarkan istri dari rumahnya atau dari kampungnya, tidak berpergian dengan membawanya, atau tidak menikah atasnya (berpoligami), dan sebagainya.

Fenomena kawin bersyarat juga terjadi di Desa Pesisir Bukit Kecamatan Gunung Tujuh Kerinci Jambi, masih ditemukan kasus dimana jika seorang laki-laki yang sudah mapan, mempunyai jabatan atau sebagai anggota korps Kepolisian RI/Tentara RI. Maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut pihak wanita (keluarga calon pengantin wanita) harus membayar uang ganti rugi sesuai dengan yang telah di tentukan sebagai syarat dilaksanakannya pernikahan (ijab/qabul) kepada pihak pria (keluarga calon penganti pria). Seperti hasil wawancara dengan seorang wanita inisial "D" 23 Tahun waga Desa Pesisir Bukit Kecamatan Gunung Tujuh Kerinci Jambi menyatakan bahwa ia mempunyai kekasih yang merupakan seorang tentara, pada saat mereka ingin menikah keluarganya diminta untuk membayar uang ganti rugi kepada pihak pria (calon suami) sebesar Rp. 50.000.000 sebagai syarat untuk dilakukannya perkawinan (ijab dan qabul). Lebih lanjut ia menyatakan bahwa keluarganya tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga keluarga nya merasa berat untuk mendapatkan uang tersebut dan tidak bisa memenuhi syarat yang diminta oleh pihak pria (keluarga calon suami) sehingga rencana pernikahan dibatalkan. Fenomena ini sangat menarik untuk ditelisik lebih dalam karena banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Latar belakang dari fenomena Perkawinan Bersyarat dalam masyarakat melibatkan faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi praktik perkawinan di berbagai komunitas. Beberapa faktor latar belakang yang dapat menjadi dasar untuk fenomena ini adalah sebagai berikut:

1. Konteks Budaya: Praktik perkawinan dalam berbagai budaya memiliki pengaruh yang kuat terhadap fenomena perkawinan bersyarat. Budaya yang mempertahankan nilai-nilai tradisional, norma-norma sosial, dan hierarki sosial yang ketat cenderung memiliki tradisi perkawinan yang lebih mengikat dengan syarat-syarat tambahan. Nilai-nilai keluarga, kehormatan, atau identitas kelompok dapat memainkan peran penting dalam menentukan persyaratan perkawinan.
2. Faktor Sosial dan Ekonomi: Faktor-faktor sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi praktik perkawinan bersyarat. Misalnya, dalam konteks masyarakat yang memiliki ketimpangan ekonomi yang signifikan, persyaratan keuangan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkawinan. Selain itu, faktor seperti status sosial, pendidikan, atau pekerjaan juga dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan syarat-syarat perkawinan.
3. Agama dan Tradisi Hukum: Agama dan tradisi hukum juga memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan praktik perkawinan bersyarat. Dalam konteks Islam, interpretasi dan praktik tradisional hukum Islam yang berbeda dapat mempengaruhi adanya syarat-syarat tambahan dalam perkawinan. Faktor-faktor seperti keyakinan agama, interpretasi teks agama, atau pengaruh lembaga keagamaan dalam masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menetapkan persyaratan perkawinan.
4. Peran Gender: Peran gender juga memiliki dampak dalam praktik perkawinan bersyarat. Terkadang, syarat-syarat tertentu dapat diberlakukan secara diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin, terutama terhadap perempuan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan gender dalam perkawinan dan pembatasan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.

Latar belakang ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam praktik perkawinan bersyarat dalam masyarakat. Untuk memahami fenomena ini dengan baik, penting untuk melihatnya dari perspektif sosial, budaya, dan agama yang melingkupinya, serta mengenali implikasi sosial dan hukum yang terkait dengan tradisi perkawinan bersyarat dalam konteks yang lebih luas.

Dalam konteks Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam, terdapat beberapa teori yang relevan untuk dipertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa teori yang

dapat menjelaskan fenomena tersebut:

1. Teori Hukum Islam: Teori ini berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi hukum Islam sebagai sumber utama dalam menentukan keabsahan dan syarat-syarat perkawinan dalam tradisi Islam. Dalam perspektif ini, hukum Islam memberikan kerangka kerja untuk mengatur perkawinan, termasuk pemahaman tentang syarat-syarat sah perkawinan (Eksari dkk, 2021). Teori ini menyoroti pentingnya memahami ajaran Islam dalam konteks perkawinan dan bagaimana hukum Islam dapat memengaruhi atau membentuk tradisi perkawinan bersyarat.
2. Teori Sosiologi dan Antropologi: Teori ini mempelajari tradisi perkawinan dalam konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini memperhatikan bagaimana tradisi perkawinan bersyarat menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat Muslim. Teori ini dapat membantu dalam memahami bagaimana tradisi ini terbentuk, dipertahankan, dan berkembang dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu.
3. Teori Hak Asasi Manusia: Teori ini mengacu pada perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan. Dalam hal ini, teori hak asasi manusia dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah tradisi perkawinan bersyarat sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak individu yang diakui secara universal. Pertanyaan yang muncul adalah apakah tradisi tersebut melanggar hak-hak individu, terutama dalam hal kesetaraan gender, kebebasan pilihan, dan penghindaran diskriminasi.
4. Teori Feminisme: Teori feminisme mengacu pada perspektif yang menyoroti kesetaraan gender dan peran perempuan dalam masyarakat. Dalam konteks perkawinan bersyarat, teori feminisme dapat membantu memahami dampak tradisi tersebut terhadap perempuan. Pertanyaan seperti apakah tradisi perkawinan bersyarat memperkuat atau menghambat kesetaraan gender dan kemandirian perempuan dalam konteks hukum Islam menjadi pertimbangan yang relevan.

Dengan menerapkan teori-teori di atas, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam, baik dari segi hukum, sosial, budaya, hak asasi manusia, dan perspektif gender. Pendekatan multidisiplin ini akan membantu menggambarkan dinamika dan implikasi tradisi tersebut dalam masyarakat Muslim serta potensi adanya perubahan atau reformasi dalam menghadapi perkembangan sosial dan hukum modern.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Maka langkah dan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Topik Penelitian: Pertama-tama, identifikasi topik penelitian yang akan diteliti terkait dengan "Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam". Jelaskan dengan jelas tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat.
2. Pengumpulan Sumber Kepustakaan: Melakukan pencarian dan pengumpulan sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk buku, jurnal, artikel, dokumen hukum, pendapat ulama, dan sumber-sumber teoretis terkait lainnya. Gunakan basis data online, perpustakaan, dan sumber informasi yang terpercaya untuk mendapatkan sumber-sumber yang komprehensif dan berkualitas.
3. Seleksi Sumber Kepustakaan: Seleksi sumber kepustakaan yang paling relevan dan berkualitas untuk digunakan dalam penelitian. Dengan mempertimbangkan faktor seperti kebaruan, keakuratan, reputasi penulis, relevansi dengan topik penelitian, dan kredibilitas penerbit atau jurnal yang menerbitkan sumber tersebut.
4. Pembacaan dan Analisis Sumber Kepustakaan: Membaca dan menganalisis sumber-sumber kepustakaan secara teliti. Identifikasi argumen, pandangan, teori, dan temuan yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat. Buat catatan-catatan penting untuk merangkum dan membandingkan berbagai pendapat dan perspektif yang ada.
5. Pengolahan Data dan Penyusunan Tesis: Olah data yang diperoleh dari sumber-sumber

kepastakaan dengan merangkum temuan-temuan penting dan mengorganisirnya dalam kerangka teoretis yang sesuai. Gunakan data tersebut untuk mengembangkan argumen yang kuat dan menyusun tesis penelitian yang kohesif.

6. Penulisan Artikel: Menulis artikel berdasarkan tesis penelitian yang telah disusun. Artikel harus mencakup pendahuluan yang jelas, metodologi penelitian, temuan dan analisis, serta kesimpulan yang ringkas. Pastikan artikel disusun dengan baik, mengikuti format penulisan yang ditentukan, dan mengutip semua sumber yang digunakan dengan benar.
7. Penelaahan Ulang dan Koreksi: Setelah penulisan selesai, lakukan penelaahan ulang terhadap artikel untuk memeriksa kejelasan, koherensi, dan keakuratan informasi. Koreksi setiap kesalahan tata bahasa, ejaan, atau referensi yang mungkin terjadi.

Metode penelitian menggunakan model kepastakaan ini akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat berdasarkan analisis dan sintesis sumber-sumber kepastakaan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Perkawinan Bersyarat di masyarakat

Fenomena Perkawinan Bersyarat dalam masyarakat mengacu pada praktik perkawinan yang melibatkan penentuan syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin atau keluarga mereka agar perkawinan dapat terjadi (Mardani dkk, 2022). Beberapa contoh fenomena perkawinan bersyarat yang terjadi dalam masyarakat dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Persyaratan Keuangan: Dalam beberapa kasus, perkawinan bersyarat melibatkan persyaratan keuangan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin atau keluarga mereka. Misalnya, meminta mahar atau maskawin yang besar, memberikan mahar dalam bentuk harta atau properti tertentu, atau menetapkan tingkat pendapatan atau kekayaan tertentu sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Kriteria Sosial atau Budaya: Beberapa tradisi perkawinan bersyarat berdasarkan kriteria sosial atau budaya tertentu. Misalnya, menentukan syarat berdasarkan kasta, suku, agama, atau latar belakang etnis tertentu. Dalam kasus ini, perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin memenuhi kriteria sosial atau budaya yang ditetapkan oleh pihak lain atau masyarakat (Manullang, 2020).
3. Syarat Pendidikan atau Keterampilan: Dalam beberapa masyarakat, terdapat tradisi perkawinan bersyarat yang melibatkan persyaratan pendidikan atau keterampilan tertentu. Misalnya, calon pengantin harus memiliki tingkat pendidikan tertentu atau memiliki keterampilan khusus sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat berdampak pada pembatasan atau pengaturan pasangan hidup yang mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kesesuaian pribadi atau kompatibilitas.
4. Persyaratan Keluarga atau Keekerabatan: Beberapa tradisi perkawinan bersyarat berhubungan dengan persyaratan keluarga atau keekerabatan. Misalnya, calon pengantin perempuan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh keluarga laki-laki, seperti persetujuan dari orang tua atau keluarga besar, atau memenuhi persyaratan keekerabatan tertentu, seperti menikah dengan kerabat jauh.
5. Persyaratan Agama: Dalam konteks hukum Islam, tradisi perkawinan bersyarat juga dapat melibatkan persyaratan agama tertentu. Misalnya, calon pengantin harus memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepatuhan agama, seperti ketaatan dalam beribadah atau pemahaman dan praktik agama yang konsisten.

Fenomena perkawinan bersyarat dalam masyarakat dapat bervariasi tergantung pada budaya, agama, dan konteks sosial yang berbeda. Penting untuk memahami fenomena ini dengan mempertimbangkan konteks spesifik dan implikasi sosial, budaya, dan hukum yang terkait.

Perspektif hukum Islam mengenai praktik perkawinan bersyarat

Perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat dapat bervariasi

tergantung pada interpretasi dan pendekatan yang diadopsi oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Namun, ada beberapa prinsip dan pandangan umum yang dapat membantu memahami perspektif hukum Islam terhadap fenomena ini. Berikut adalah beberapa poin yang relevan dalam perspektif hukum Islam mengenai praktik perkawinan bersyarat:

1. Kesepakatan dan Persetujuan: Perspektif hukum Islam menekankan pentingnya kesepakatan dan persetujuan antara calon mempelai dalam sebuah perkawinan. Menurut ajaran Islam, pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan yang bebas dan jujur dari kedua belah pihak. Kehadiran syarat-syarat tambahan dalam perkawinan tidak boleh mengabaikan prinsip kesepakatan dan persetujuan ini (Sariman, 2018).
2. Syarat-Syarat Valid: Hukum Islam mengakui bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah perkawinan, seperti adanya wali nikah, kesaksian, dan penyerahan mahar (maskawin). Syarat-syarat ini dianggap sebagai persyaratan pokok yang harus dipenuhi agar perkawinan diakui secara sah dalam hukum Islam. Namun, syarat-syarat tambahan yang melebihi persyaratan dasar tersebut harus dilihat dengan kritis untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas (Maghfiroh, 2019).
3. Keadilan dan Keseimbangan: Perspektif hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perkawinan. Oleh karena itu, jika terdapat syarat-syarat tambahan, baik berdasarkan faktor sosial, budaya, atau agama, harus dipertimbangkan apakah syarat-syarat tersebut adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Tidak boleh ada ketidakadilan atau diskriminasi yang merugikan salah satu pihak dalam perkawinan.
4. Menjaga Prinsip-Prinsip Agama: Perspektif hukum Islam juga menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama dalam perkawinan. Misalnya, jika terdapat persyaratan agama tertentu, seperti ketentuan tentang ketaatan dalam beribadah atau pemahaman dan praktik agama yang konsisten, hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kesesuaian nilai-nilai agama dalam kehidupan perkawinan.
5. Perlindungan Hak Individu: Hukum Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam perkawinan. Dalam konteks perkawinan bersyarat, penting untuk memastikan bahwa persyaratan tambahan tidak melanggar hak-hak individu, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup, hak untuk menikah secara bebas, dan hak untuk hidup dalam ikatan perkawinan yang adil dan harmonis.

Penting untuk dicatat bahwa perspektif hukum Islam mengenai praktik perkawinan bersyarat dapat bervariasi dalam interpretasi dan pendekatan. Oleh karena itu, dalam memahami perspektif hukum Islam, penting untuk mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama yang diakui dalam tradisi Islam.

Lebih lanjut, Islam merupakan agama rahmatan lil 'alamin yang telah memberi tuntunan kepada umatnya dalam menjalani kehidupan didunia ini, termasuk juga tuntunan dalam hal perkawinan (Nofita, 2023). Dalam Hukum Islam, nikah bersyarat merupakan susunan yang terdiri dari dua suku kata; nikâh dan sharât. Nikâh menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (UU Nomor 1 Tahun 1974).

Sedangkan yang di maksud dengan sharât dalam kaitannya dengan perkawinan adalah apa-apa yang di syaratkan oleh salah satu kedua mempelai kepada yang lain karena adanya tujuan (ghard) tertentu yang ingin di capai (Amin, 2015). Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan, bahwa yang di maksud dengan nikah bersyarat adalah nikah yang di dahului atau di sertai dengan keberadaan syarat yang di ajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bersangkutan. Artinya menggantungkan (ta'liq) keberlangsungan akad nikah dengan adanya syarat.

Dasar hukum yang biasa dikemukakan sebagai dasar hukum perjanjian perkawinan maupun nikah bersyarat adalah hadits Nabi riwayat Bukhârî dan Muslim, yaitu:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya: *Sungguh syarat yang paling pantas untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan.* (H.R Al-Bukhari No 2723, 5151 dan Muslim No 3457).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam islam membolehkan salah satu pihak baik pengantin perempuan ataupun penganti laki-laki membuat syarat dengan menggantungkan (ta'liq) penyelenggaraan akan nikah dengan menetapkan syarat tertentu.

Pada beberapa kasus, syarat yang dibuat adalah inisiatif dari keluarga mempelai laki-laki yang syarat berupa penyerahan uang tersebut tidak diatur Kompilasi Hukum Islam sebagaimana undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat perkawinan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal (14) bagian kedua, sebagai berikut:

1. Bagian Kedua Calon Mempelai
 - a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
 - b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.
2. Pasal (16)
 - a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
 - b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
3. Pasal (17)
 - a. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
 - b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
 - c. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rugu persetujuan dapat dinyatakan dengan lisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
4. Pasal (18)

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsung pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Berdasarkan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal (14) bagian kedua diatas sangat jelas sekali bahwa tidak disebutkan syarat berupa penyerahan sejumlah uang oleh keluarga calon mempelai wanita kepada keluarga calon mempelai pria sebagai syarat pernikahan yang berarti syarat tersebut bukanlah keharusan yang harus dipenuhi sebagai syarat syahnya akad nikah.

Perjanjian perkawinan sebenarnya dibolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal BAB VII Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
5. Pasal (45)

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

 - a. Taklik talak, dan
 - b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
6. Pasal (46)
 - a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
 - b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian,

- tidak dengan sendirinya talah jatuh. Supaya talah sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- c. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat di cabut kembali.
7. Pasal (47)
 - a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan
 - b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan permasalahan harta percaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 - c. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
 8. Pasal (48)
 - a. Apa bila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
 - b. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.
 9. Pasal (49)
 - a. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
 - b. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.
 10. Pasal (50)
 - a. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah.
 - b. Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-istri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
 - c. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetap terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
 - d. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
 - e. Pencabutan surat perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.
 11. Pasal (51)

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
 12. Pasal (52)

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikah

Berdasarkan kompilasi hukum Islam diatas sangat jelas sekali bahwa perjanjian

boleh dibuat tetapi yang membuat perjanjian tersebut adalah calon mempelai pria atau wanita dengan tujuan untuk kemaslahantan perkawinan mereka. Sedangkan perjanjian dalam fenomena praktik perkawinan bersyarat yang banyak terjadi di Indonesia merupakan perjanjian atau syarat ditetapkan oleh pihak keluarga bukan dari pihak pengantin.

Selanjutnya syarat yang diajukan oleh pihak mempelai pria bukanlah syarat dalam akad (syarthun 'aqd) yang ditentukan dalam syariat yang akibat tidak terpenuhinya akad berdampak pada keabsahan akad nikah. Syarat Akad (syarthul 'aqd) adalah syarat yang ditetapkan secara syariat. Akibat hukum dari syarat nikah adalah berdampak kepada keabsahan nikah atau dengan kata lain sah atau tidaknya nikah tergantung dengan terpenuhi atau tidaknya syarat akan yang ditentukan oleh syariat (Umar, 2018). Selanjutnya syarat yang diajukan oleh pihak mempelai pria bukanlah syarat dalam akad (syarthun fil 'aqd) merupakan syarat yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai pria dan mempelai wanita) (Umar, 2018).

Seringnya syarat yang diajukan ajukan pada praktik perkawinan bersyarat merupakan syarat yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu (bukan dari calon pengantin) melainkan dari keluarga pihak mempelai pria. Syarat yang diajukan keluarga bukanlah syarat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat tersebut bisa menghalangi niat baik untuk melakukan pernikahan sebagaimana pernikahan tersebut merupakan sunah nabi Muhammad SAW sekaligus memberatkan bagi pihak keluarga mempelai wanita dalam memenuhi syarat tersebut.

Adapun syarat yang menyelisihinya, maka syarat tersebut haram dan tidak sah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ
مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: *Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah adalah syarat batil walaupun ada seratus syarat.* (H.R Al-Bukhari No. 2115 dan Muslim No. 3756).

Namun hal itu tentunya tidak sampai terlepas dari cakupan kaidah:

رِضًا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: *"Ridha atas segala sesuatu, haruslah di sertai kerelaan terhadap apa-apa yang muncul darinya."* (Amin, 2015)

Berdasarkan penjelasan menurut Kompilasi Hukum Islam maka fenomena praktik pernikahan bersyarat pada pria ASN TNI atau POLRI di Desa Pesisir Bukit Kecamatan Gunung Tujuh disimpulkan menjadi dua kesimpulan yaitu: Pertama, Persyaratan yang ditetapkan oleh keluarga mempelai pria merupakan persyaratan yang batil, bukan merupakan syarat dalam akad (syarthun 'aqd) yang ditentukan dalam syariat bukan pula syarat dalam akad (syarthun fil 'aqd) yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai pria dan mempelai wanita) (Umar, 2018). Syarat yang ditetapkan oleh pihak keluarga mempelai pria tersebut bisa menghalangi untuk menjalankan sunah rasulullah Saw untuk melaksanakan pernikahan, bisa membuat lelaki terjerumus kepada perzinahan disebabkan larangan menikah pada wanita yang dicintainya serta tidak boleh dilakukan karena jika keluarga mempelai wanita merupakan orang yang berekonomi lemah, maka syarat tersebut menjadi berat dan bisa menimbulkan masalah baru bagi pihak mempelai wanita seperti berhutang baik kepada keluarga maupun kepada bank konvensional, sehingga menambah dosa baru atas riba yang ada pada bank konvensional bagi keluarga mempelai wanita, oleh karena itu syarat tersebut disimpulkan menjadi syarat yang batil

dan tidak dibolehkan menurut hukum Islam (Maghfiroh, 2019).

Kedua, syarat tersebut boleh saja ditetapkan selagi kedua belah pihak saling redha dan tidak memberatkan dan tidak menjerumuskan kepada kebatilan maka dibolehkan sebagaimana kaidah mengatakan.

رِضًا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: "Ridha atas segala sesuatu, haruslah disertai kerelaan terhadap apa-apa yang muncul darinya." (Amin, 2015)

Perspektif Adat mengenai praktik perkawinan bersyarat

Perspektif adat terhadap praktik perkawinan bersyarat juga dapat bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi yang ada di masyarakat tertentu. Namun, ada beberapa poin umum yang dapat mencerminkan pandangan dan nilai-nilai adat terkait dengan praktik ini. Berikut adalah beberapa poin yang relevan dalam perspektif adat mengenai praktik perkawinan bersyarat:

1. Pemeliharaan Nilai-Nilai Budaya: Perspektif adat menghargai dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, praktik perkawinan bersyarat dapat dipandang sebagai cara untuk memelihara dan melanjutkan tradisi serta identitas budaya tertentu. Persyaratan dan syarat tambahan dalam perkawinan dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai dan praktik adat.
2. Menjaga Hubungan Sosial dan Keluarga: Praktik perkawinan bersyarat dapat juga dipandang sebagai cara untuk menjaga hubungan sosial dan keluarga yang erat. Misalnya, persyaratan seperti adanya persetujuan dan dukungan dari keluarga besar atau hubungan antar-keluarga dapat menjadi faktor penting dalam perkawinan. Adat sering kali menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara keluarga yang terlibat dalam perkawinan.
3. Penyeimbangan Kekuasaan dan Harta: Perspektif adat sering mempertimbangkan kepentingan keuangan dan aspek kekuasaan dalam perkawinan. Persyaratan tambahan seperti pemberian harta, upacara adat, atau tuntutan sosial dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan atau melindungi kepentingan finansial kedua belah pihak dalam perkawinan. Praktik ini dapat mencerminkan dinamika keuangan dan kekuasaan yang diakui dan dihormati dalam lingkungan sosial adat.
4. Pemertahanan Struktur Sosial: Perspektif adat dapat memandang praktik perkawinan bersyarat sebagai sarana untuk mempertahankan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Syarat-syarat dan persyaratan yang ditetapkan dalam perkawinan dapat memperkuat peran dan posisi masing-masing pihak dalam struktur sosial yang ada, misalnya melalui pembagian tugas, peran gender, atau kepentingan keluarga tertentu.

Penting untuk dicatat bahwa perspektif adat dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tergantung pada budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Untuk memahami perspektif adat dengan baik, perlu dilakukan penelitian dan pengamatan langsung dalam konteks budaya yang relevan.

SIMPULAN

Dalam artikel ini, telah dibahas mengenai praktik perkawinan bersyarat dalam perspektif hukum Islam. Melalui penelitian kepustakaan, kami menganalisis berbagai sumber-sumber yang relevan untuk memahami pandangan hukum Islam dan adat terkait dengan fenomena ini.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bersyarat dilihat sebagai praktik yang harus memenuhi persyaratan dasar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti kesepakatan dan persetujuan antara calon mempelai serta pemenuhan syarat-syarat yang valid. Hukum Islam juga menekankan prinsip keadilan, menjaga prinsip-prinsip agama, dan melindungi hak individu dalam konteks perkawinan.

Di sisi lain, perspektif adat mengenai praktik perkawinan bersyarat bervariasi tergantung

pada budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Perspektif adat menekankan pemeliharaan nilai-nilai budaya, menjaga hubungan sosial dan keluarga, keseimbangan kekuasaan dan harta, serta pemertahanan struktur sosial dalam masyarakat.

Perbedaan dan persamaan antara perspektif hukum Islam dan adat menggambarkan kompleksitas perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum. Dalam konteks perkawinan bersyarat, penting untuk mempertimbangkan dan menghormati nilai-nilai budaya dan agama yang dipegang oleh masyarakat, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif hukum Islam dan adat terhadap praktik perkawinan bersyarat, kita dapat merangkul pendekatan yang seimbang dan menghormati dalam menghadapi fenomena ini. Penting untuk melanjutkan penelitian dan dialog lintas budaya untuk mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkawinan sebagai institusi yang kompleks dalam konteks hukum Islam dan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 3*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Amin, Khoirul. (2015). Tinjauan Masalah Atas Hak Khiyar Terkait Syarat Perkawinan, *Tafakuh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 3 (1).
- Anwar, K. (2019). AFIRMASI FIQH ATAS HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 13(1), 119-136.
- Al-Bukhari, M. (1978). Sahih al-bukhari.
- Ekasari, S., Orba Manullang, S., Wahab Syakhrani, A., & Amin, H. (2021). Understanding Islamic Education Management in Digital Era: What Experts Say. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 127-143. <https://doi.org/10.31538/ndh.v6i1.1336>
- Maghfiroh, V. A. (2019). Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 69-86.
- Manullang, S. O. (2020). Understanding of Modern Society Perception on Sociology of Islamic Law in Indonesia. *International Journal of Humanities, Literature and Arts*, 3(1), 85–92.
- Mardani, M., Manullang, S. O., & Kusumadewi, Y. (2022). Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) Dan Solusi Hukumnya. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(2), 255–268. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1086>
- Nofita, N. (2023). *Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Poligami Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Sariman, M. R. B. (2018). *Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah Mis-yar (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu Hazm)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Syam, A. (2015). Nikah Lintas Agama Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2), 174-180.
- Umar, Muhammad dkk .(2018). *Luqman Ba'abduh, Asy-Syariah Ilmiah di Atas Sunnah*, Yogyakarta: Oase.